

## PENGUATAN LITERASI DIGITAL DAN KESADARAN HAK CIPTA BAGI KOMUNITAS SENI TRADISI DI ERA DIGITAL

Martina Shalaty Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mercu Buana

Email: martina.shalaty@mercubuana.ac.id

### **Abstract**

*The program was initiated in response to the challenges faced by Ayodya Pala, a traditional arts foundation, in adapting to the digital transformation, particularly regarding the use of social media for artistic promotion and the protection of intellectual property rights. The project began with a needs assessment through interviews and discussions with the foundation's trainers and management, followed by the development of context-based materials focusing on digital literacy, ethical communication, and copyright awareness.*

*The core activity consisted of a one-day session involving 27 participants, delivered through lectures and participatory discussions. The first session covered key concepts of digital literacy, including ethical behavior in online spaces, digital citizenship, and strategic use of social media. The second session addressed digital rights and responsibilities, emphasizing copyright as a fundamental aspect of digital culture, especially in the context of sharing and producing creative content.*

*Evaluation results showed a significant improvement in participants' understanding: 92% reported better comprehension of digital literacy, and 100% recognized the importance of copyright in digital environments. While only 37% of participants had previously applied copyright protection practices, many expressed a new awareness and commitment to attribution and ethical content sharing. This program successfully laid a foundation for a more responsible and informed digital presence within the traditional arts community and highlighted the need for further support in the form of practical digital capacity-building initiatives..*

### **Abstrak**

Program ini diinisiasi sebagai tanggapan atas tantangan yang dihadapi oleh Ayodya Pala, sebuah yayasan seni tradisional, dalam beradaptasi dengan transformasi digital, khususnya mengenai penggunaan media sosial untuk promosi artistik dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Proyek ini dimulai dengan penilaian kebutuhan melalui wawancara dan diskusi dengan pelatih dan manajemen yayasan, diikuti dengan pengembangan materi berbasis konteks yang berfokus pada literasi digital, komunikasi etis, dan kesadaran hak cipta.

Kegiatan inti terdiri dari sesi satu hari yang melibatkan 27 peserta, disampaikan melalui kuliah dan diskusi partisipatif. Sesi pertama membahas konsep-konsep kunci literasi digital, termasuk perilaku etis di ruang online, kewarganegaraan digital, dan penggunaan media sosial secara strategis. Sesi kedua membahas hak dan tanggung jawab digital, menekankan hak cipta sebagai aspek mendasar dari budaya digital, terutama dalam konteks berbagi dan memproduksi konten kreatif.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta: 92% melaporkan pemahaman yang lebih baik tentang literasi digital, dan 100% mengakui pentingnya hak cipta dalam lingkungan digital. Meskipun hanya 37% peserta yang sebelumnya menerapkan praktik perlindungan hak cipta, banyak yang menyatakan kesadaran dan komitmen baru terhadap atribusi dan berbagi konten etis. Program ini berhasil meletakkan dasar untuk kehadiran digital yang lebih bertanggung jawab dan terinformasi dalam komunitas seni tradisional dan menyoroti perlunya dukungan lebih lanjut dalam bentuk inisiatif pengembangan kapasitas digital praktis

## PENDAHULUAN

Yayasan Seni Ayodya Pala adalah lembaga kesenian dan kebudayaan yang didirikan pada 24 April 1981 dengan misi “Membangun Bangsa Melalui Seni dan Budaya.” Selama lebih dari empat dekade, lembaga ini telah konsisten dalam melestarikan, mendidik, dan mengembangkan seni tradisional Indonesia melalui berbagai kegiatan pelatihan, pertunjukan, dan misi kebudayaan, baik di dalam maupun luar negeri. Ayodya Pala tidak hanya menjadi pusat pelatihan seni tari dan musik tradisional, tetapi juga telah menjadi bagian dari industri hiburan nasional, tampil secara reguler di stasiun televisi dan mewakili Indonesia dalam promosi budaya internasional (Ayodya Pala, 2023).

Namun, di tengah arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, lembaga-lembaga seni seperti Ayodya Pala menghadapi tantangan baru dalam menjaga eksistensinya. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara produksi, distribusi, dan promosi karya seni. Meskipun peluang digital semakin terbuka luas, tidak semua komunitas seni siap memanfaatkannya secara optimal. Yayasan Ayodya Pala, misalnya, masih mengalami kesenjangan dalam hal literasi digital, komunikasi digital yang strategis, dan pemahaman tentang hak cipta dalam ruang daring.

Berdasarkan diskusi awal dengan pengurus dan pelatih Yayasan, ditemukan bahwa para pelatih—yang berjumlah sekitar 20–40 orang dengan rentang usia 17–40 tahun—memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan keterampilan seni, namun belum memiliki kapasitas digital yang memadai untuk mengelola komunikasi digital, promosi di media sosial, serta perlindungan hukum terhadap karya seni mereka. Tantangan ini semakin terasa saat masa pandemi COVID-19, ketika Yayasan mulai menerapkan metode latihan secara hybrid melalui aplikasi konferensi video, dan menyadari pentingnya adaptasi terhadap platform digital dalam menjaga kesinambungan kegiatan seni dan interaksi dengan murid.

Literasi digital dalam konteks ini tidak sekadar mengacu pada kemampuan teknis menggunakan perangkat atau platform digital, tetapi juga melibatkan pemahaman kritis terhadap etika komunikasi, hak cipta, dan partisipasi yang bertanggung jawab sebagai warga digital. UNESCO (2021) menekankan bahwa literasi digital mencakup keterampilan teknis, kognitif, dan sosial untuk mengakses, menilai, dan menciptakan konten digital secara aman dan produktif. Minimnya pemahaman tentang aspek ini berisiko menimbulkan pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan konten, atau bahkan kehilangan hak atas karya mereka sendiri di ruang publik digital.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan penguatan pemahaman dan keterampilan dasar dalam literasi digital dan hak digital kepada para pelatih di Yayasan Ayodya Pala. Fokus kegiatan diarahkan pada dua aspek utama: pertama, pemahaman tentang komunikasi di ruang digital, termasuk strategi membangun citra, storytelling, dan engagement audiens melalui media sosial; dan kedua, peningkatan kesadaran terhadap perlindungan hak cipta dalam ranah digital, sebagai bentuk penghargaan atas karya seni dan pencegahan dari risiko plagiarisme (Lessig, 2008; McQuail, 2010).

Kegiatan ini juga selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya IKU 2 (mahasiswa memperoleh pengalaman di luar kampus), IKU 3 (dosen berkegiatan di luar kampus), dan IKU 5 (hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat). Dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proses perancangan dan pelaksanaan kegiatan, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas digital komunitas seni, tetapi juga memberikan pengalaman praktik komunikasi strategis yang kontekstual bagi mahasiswa. Diharapkan, dengan bekal literasi digital yang lebih kuat, para pelatih di Ayodya Pala dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif, serta memperkuat posisi lembaga mereka dalam lanskap seni budaya yang semakin terdigitalisasi (Bejaković & Mrnjavac, 2020; Jena & Paltasingh, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Identifikasi Permasalahan Mitra**

Tahap awal kegiatan dimulai dengan proses identifikasi permasalahan melalui diskusi terbuka dan wawancara langsung antara tim pengabdian dan pihak Yayasan Seni Ayodya Pala, terutama dengan pengurus dan para pelatih. Hasil dari proses ini menunjukkan dua tantangan utama yang dihadapi mitra dalam menghadapi transformasi digital. Pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan media digital secara strategis untuk memperluas jangkauan promosi karya seni. Kedua, minimnya kesadaran terhadap hak-hak digital, khususnya mengenai hak cipta atas karya seni yang mereka hasilkan dan bagikan di media sosial.

### **2. Perancangan dan Implementasi Kegiatan**

Menanggapi permasalahan tersebut, kegiatan PkM dirancang dalam bentuk pemaparan materi dan sesi diskusi partisipatif, bukan pelatihan teknis. Pendekatan ini dipilih untuk

menyesuaikan dengan kesiapan peserta serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, sumber daya, dan fasilitas. Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi utama:

#### Sesi 1: Literasi Digital dan Etika Digital

Materi berfokus pada pengertian literasi digital secara menyeluruh, termasuk tanggung jawab sebagai warga digital, prinsip etika dalam komunikasi daring, serta strategi pemanfaatan media sosial untuk promosi seni yang bertanggung jawab dan bermakna.

#### Sesi 2: Hak dan Kewajiban Digital

Diskusi pada sesi ini menitikberatkan pada pemahaman mengenai hak digital, dengan penekanan pada pentingnya mencantumkan atribusi dan menghargai karya cipta orang lain di ruang publik digital. Materi disampaikan melalui studi kasus dan contoh-contoh yang relevan dengan konteks komunitas.

### 3. Peran Mitra dalam Pelaksanaan

Yayasan Seni Ayodya Pala menunjukkan keterlibatan aktif dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mitra berperan penting dalam membantu tim pengabdian mengidentifikasi kebutuhan komunitas melalui diskusi awal, menyediakan tempat dan peserta kegiatan, serta memberikan data dan pengalaman lapangan yang memperkaya diskusi. Keterbukaan mitra dalam berbagi kondisi nyata memungkinkan penyusunan materi menjadi lebih kontekstual dan relevan.

### 4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir umpan balik tertulis yang terdiri dari pertanyaan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta mendapatkan refleksi peserta terkait manfaat kegiatan. Analisis hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi keberlanjutan program dan identifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan.

## PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema “Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Hak Cipta pada Yayasan Seni Ayodya Pala di Era Digital” Kegiatan dilakukan selama tiga bulan (Maret–Mei 2025) dan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: riset awal, penyusunan materi,

pelaksanaan kegiatan, evaluasi hasil, dan penyusunan laporan. Riset awal dilakukan dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan pengurus Yayasan untuk mengidentifikasi kebutuhan utama komunitas. Berdasarkan hasil riset tersebut, materi disusun dengan pendekatan kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan komunitas seni. Pelaksanaan kegiatan inti berupa pemaparan materi dan diskusi berlangsung selama satu hari dan diikuti oleh 27 pelatih dan pengurus Yayasan Seni Ayodya Pala.

Materi kegiatan dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar literasi digital, serta menanamkan nilai-nilai etika bermedia, kesadaran hak cipta, dan kewargaan digital yang bertanggung jawab. Pelatihan tidak berfokus pada aspek hukum teknis, melainkan pada pemahaman peserta sebagai warga digital yang memiliki hak untuk dilindungi, dan kewajiban untuk menghargai karya orang lain. Hal ini relevan dengan kondisi peserta sebagai pelatih dan seniman yang aktif memproduksi dan menyebarkan konten pertunjukan secara daring.


Sesi pertama membahas pengertian literasi digital sebagai keterampilan yang mencakup tidak hanya kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, beretika, dan berpartisipasi aktif di ruang digital. Peserta dikenalkan pada peran media sosial sebagai platform promosi karya seni, sekaligus ruang interaksi yang membutuhkan tanggung jawab personal dan kolektif dalam menjaga citra pribadi maupun institusi. Diskusi juga menyentuh tantangan khas lembaga seni, seperti penyebaran konten yang tidak terkontrol dan potensi penyalahgunaan dokumentasi seni.

Sesi kedua difokuskan pada membangun pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban digital, terutama dalam konteks hak cipta. Materi menekankan bahwa karya seni seperti tari, musik, dan pertunjukan lainnya merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang perlu dihargai. Peserta diajak memahami bahwa mengunggah, mengunduh, atau membagikan karya seni tanpa izin atau atribusi adalah bentuk pelanggaran hak digital. Di sisi lain, sebagai pencipta dan pendidik seni, mereka juga memiliki hak untuk dilindungi dan diakui secara digital atas karya yang dihasilkan.



Gambar: Berfoto dengan peserta kegiatan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman peserta. Sebanyak 92% peserta menyatakan lebih memahami makna literasi digital secara komprehensif, termasuk aspek tanggung jawab sosial dalam penggunaan media digital. Selain itu, 100% peserta mengaku baru pertama kali mendapat pelatihan terkait hak-hak digital dan menyadari pentingnya menjaga integritas dan orisinalitas karya mereka di ruang daring. Temuan ini menunjukkan keberhasilan pendekatan pelatihan yang bersifat reflektif dan kontekstual.



Gambar: Diagram hasil evaluasi dari 27 Peserta

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membangun portofolio seni mereka. Tercatat sebanyak 20 peserta menyatakan telah atau mulai aktif menggunakan platform seperti Instagram dan TikTok untuk menampilkan karya dan aktivitas mereka di bidang seni, sementara 7 peserta lainnya belum memanfaatkannya secara aktif, namun menunjukkan ketertarikan untuk mulai melakukannya.

Dari sisi literasi digital, 16 peserta menunjukkan tingkat pemahaman dan pemanfaatan yang relatif baik, terlihat dari cara mereka menggunakan media sosial untuk promosi, mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta membangun citra digital yang lebih profesional. Sementara itu, 11 peserta lainnya masih berada dalam tahap awal pemahaman, dengan beberapa di antaranya menyatakan masih belajar atau belum merasa percaya diri dalam memanfaatkan media digital secara optimal.

Terkait perlindungan hak cipta di ruang digital, hanya 10 peserta yang menyatakan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan karya, seperti mencantumkan sumber atau menghindari penggunaan konten tanpa izin. Sebanyak 17 peserta lainnya belum secara sadar menerapkan perlindungan hak cipta, baik karena kurangnya pemahaman atau karena belum melihat urgensi praktik tersebut dalam aktivitas mereka sehari-hari. Evaluasi juga menunjukkan adanya perubahan sikap yang positif dari peserta. Dalam diskusi pasca pelatihan, beberapa peserta menyatakan akan lebih berhati-hati dalam membagikan dokumentasi tari, serta akan mulai memberikan atribusi jika membagikan konten dari pihak lain. Meskipun pelatihan tidak menargetkan output berupa pendaftaran hak cipta, munculnya kesadaran tentang hak dan tanggung jawab digital menjadi capaian penting dalam upaya membangun budaya digital yang sehat di lingkungan seni tradisional.

Kendala yang ditemukan selama kegiatan terutama berasal dari kesenjangan literasi digital antar peserta, khususnya antara generasi muda dan pelatih senior. Beberapa peserta mengalami keterbatasan dalam hal perangkat dan akses teknologi, yang memengaruhi partisipasi dalam praktik digital. Meski demikian, seluruh peserta terlibat aktif dalam sesi diskusi dan menyatakan bahwa materi pelatihan mudah dipahami dan relevan dengan kegiatan mereka di Yayasan.

## **PENUTUP**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berhasil menjawab kebutuhan komunitas Yayasan Seni Ayodya Pala dalam memahami pentingnya literasi digital dan kesadaran hak cipta di era transformasi digital. Melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran peserta terhadap posisi mereka sebagai warga digital yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam menciptakan dan menyebarkan karya seni di ruang daring. Kehadiran materi mengenai etika bermedia, storytelling digital, serta hak dan kewajiban atas karya cipta, memberikan pondasi awal bagi penguatan kapasitas kelembagaan Yayasan dalam menghadapi tantangan digital.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep literasi digital, penggunaan media sosial secara etis, dan penghargaan terhadap karya seni. Sebagian besar peserta mulai menunjukkan sikap reflektif dalam membagikan karya, menggunakan media sosial untuk portofolio, serta memahami pentingnya atribusi. Meskipun belum seluruh peserta menerapkan perlindungan hak cipta secara langsung, munculnya kesadaran awal mengenai hak digital merupakan langkah penting yang patut diapresiasi. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pendekatan berbasis nilai, diskusi terbuka, dan contoh kontekstual lebih efektif dalam membangun pemahaman yang berkelanjutan dibanding pelatihan teknis semata.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayodya Pala. (2023). Profil Yayasan Seni Ayodya Pala.
- Bejaković, P., & Mrnjavac, Ž. (2020). The importance of digital literacy in the knowledge-based economy. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 33(1), 1–20.
- Jena, R. K., & Paltasingh, T. (2024). Digital literacy and work readiness in the 21st century: Evidence from cultural organizations. *Journal of Digital Society Studies*, 12(1), 44–61.
- Lessig, L. (2008). *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. New York: Penguin Press.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: SAGE Publications.
- Milenkova, V., & Lendzhova, V. (2021). Digital skills in times of crisis: Social practices and new inequalities. *Sociological Problems*, 53(1), 58–74.
- UNESCO. (2021). *Digital Literacy for Education and Sustainable Development*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta